

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu gabungan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (*mixed methods*). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang atau rancangan undang-undang.⁴² Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.

Penelitian hukum empiris berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti *observasi*, wawancara, maupun kuisioner, sedangkan penelitian hukum normatif berdasarkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Undang-Undang, jurnal, buku, ensiklopedi, dan lain sebagainya.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Sukandarrumidi, pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan mencari jawaban atas permasalahan

⁴² Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian*," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004): 52.

⁴³ *Ibid.*

yang diajukan.⁴⁴ Secara umum terdapat tiga pendekatan penelitian yang sering digunakan, yaitu pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan.⁴⁵ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu.⁴⁶ Secara spesifik pendekatan kualitatif yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan studi kebijakan. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait mengenai kripto, aset kripto, KUHAP, serta studi kebijakan dengan mengkaji bagaimana kebijakan yang ada di Polda DIY mengenai prosedur penyitaan aset kripto apabila terjadi tindak pidana.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci yang dapat memaknai atau menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu, peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan meneliti secara mendalam bagaimana tata cara penyitaan terhadap aset kripto yang dikaji dengan kedudukan undang-undang atau hukum acara yang sudah ada, apakah sudah diatur atau belum dan serta mengkaji

⁴⁴ Salma, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh," deepublish, 17 Maret 2023, diakses pada 9 Juli 2024, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023): 2898.

kebijakan-kebijakan sebagai solusi penyitaan aset kripto jika dikemudian hari mendapatkan kasus tersebut.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian disebut juga sumber data. Sumber data adalah pokok bahasan dari mana data diperoleh. Dapat juga diartikan sebagai suatu benda atau orang yang menjadi tempat peneliti mengamati, membaca, atau mencari informasi tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian. Apabila seorang peneliti menggunakan teknik angket atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber datanya disebut responden, yaitu seseorang yang memberikan tanggapan dan tanggapan secara tertulis dan lisan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.⁴⁷

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengumpulkan data dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer adalah Polda DIY yang

⁴⁷ Rahmadi, "*Metodologi Penelitian*," (Banjarmasin: Antasari Press, 2011): 60.

diwakili oleh Bapak Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., selaku Kasubdit Ditreskrimsus Polda DIY.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁹

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu penulis menggunakan buku, jurnal, artikel internet dan hasil penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Oleh karena itu, tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data. Pengumpulan data dapat terjadi di lingkungan yang berbeda, dari sumber yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda. Melihat dari lingkungan, data dapat dikumpulkan di lingkungan alam, di laboratorium dengan menggunakan teknik eksperimen, di rumah dengan responden yang beragam, dalam seminar, diskusi,

⁴⁸ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,”* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013): 308.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

dalam perjalanan, dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, data primer dan data sekunder dapat digunakan untuk pengumpulan data. Data primer merupakan sumber data yang meneruskan data secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak meneruskan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau suatu dokumen.⁵⁰

Secara umum ada empat jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.⁵¹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Bapak Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H. Selaku Kasubdit 2/Ekonomi Khusus (Eksus) Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan studi kepustakaan di berbagai sumber, baik melalui internet maupun perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta serta menganalisis peraturan perundang-undangan guna memperkuat hasil penelitian penulis.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 224-225.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 226.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan hasil olah data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Pengertian lain menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta memnbuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵²

Pada penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis isi dari hasil *interview* (wawancara) atau dengan kata lain yaitu data kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif, yaitu penulis memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil dari penelitiannya.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 244.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015): 27.